



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGUMPULAN SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH
INDONESIA KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan dan/atau bencana perlu mendapatkan bantuan baik berupa tenaga, maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas pokok Palang Merah Indonesia;
- b. bahwa penyelenggaraan kepalangmerahan oleh Palang Merah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan perlu didukung dengan pendanaan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, salah satu pendanaan Palang Merah Indonesia dapat diperoleh dari donasi masyarakat yang tidak mengikat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Serang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KOTA SERANG.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
3. Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan konvensi.
4. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
5. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan kebudayaan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana

Pasal 2

- (1) Kegiatan Pengumpulan Sumbangan bulan dana PMI Kota Serang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedarkan kupon sumbangan bulan dana PMI Kota Serang atau bentuk lainnya.

Bagian Kedua Obyek Sasaran

Pasal 3

- (1) Obyek sasaran Pengumpulan Sumbangan dana PMI Kota Serang, ditujukan kepada:
 - a. anggota TNI/POLRI/pegawai negeri sipil/swasta;
 - b. pegawai perbankan (bank umum swasta maupun bank perkreditan rakyat);
 - c. badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
 - d. pegawai koperasi termasuk koperasi simpan pinjam;
 - e. pensiunan;
 - f. masyarakat umum

- f. masyarakat umum;
 - g. pemohon perizinan;
 - h. subyek pembayaran pajak kendaraan;
 - i. subyek pembayaran pengujian kendaraan bermotor;
 - j. pemohon surat ijin mengemudi;
 - k. pelajar/mahasiswa;
 - l. pengunjung obyek wisata dan taman hiburan; dan
 - m. pengunjung minimarket/supermarket.
- (2) Waktu dan jadwal pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PMI Kota Serang.

Bagian Ketiga Besaran Sumbangan Dana PMI Kota Serang

Pasal 4

Besaran nilai kupon sumbangan dana PMI Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

- a. bagi obyek sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan f sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per lembar; dan
- b. bagi obyek sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g sampai dengan huruf m sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar.

Pasal 5

Dalam mengedarkan kupon sumbangan dana PMI Kota Serang tidak diperbolehkan dengan cara:

- a. mengikutsertakan pelajar;
- b. diedarkan di jalan-jalan umum dan/atau tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum; dan/atau
- c. paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketiga Penggunaan Hasil Sumbangan Bulan Dana PMI Kota Serang

Pasal 6

- (1) Penggunaan hasil bulan dana PMI Kota Serang diatur untuk:
- a. bantuan kemanusiaan;
 - b. kegiatan teknis operasional PMI Kota Serang;
 - c. penggunaan lainnya sebagai berikut:
 - 1. untuk kegiatan rutin;
 - 2. untuk administrasi panitia;
 - 3. pembiayaan kegiatan bulan dana PMI Kota Serang;
 - 4. upah/premi panitia pelaksana sebesar 2% (dua per seratus); dan
 - 5. pelaksana

5. pelaksana pemungut/jasa pungut (petugas pengumpulan dana) dengan ketentuan:
 - (a) apabila lunas pada bulan pertama tanpa kupon kembali mendapatkan tambahan 2% (dua per seratus); dan
 - (b) apabila lunas bulan kedua setelah peredaran dan tanpa kupon kembali mendapatkan tambahan 1% (satu per seratus) dari hasil pengumpulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sumbangan bulan dana diatur dengan keputusan PMI Kota Serang.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 5 Mei 2023
WALI KOTA SERANG,


SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 5 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG


NANANG SAEFUDIN